

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN/ATAU PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI BIDANG USAHA PERTAMBANGAN BATU BARA BERDASARKAN UNDANG- UNDANG YANG BERLAKU¹

Oleh :

Alvin Obed Leonard Putong²
Wulanmas Anna P G Frederik³
Victor Demsi Denli Kasenda⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan hukum terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 tentang perlakuan perpajakan dan/atau penerimaan negara bukan pajak di bidang usaha pertambangan batubara dan untuk mengetahui identifikasi sanksi hukum terhadap perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban mengenai perlakuan perpajakan dan/atau penerimaan negara bukan pajak di bidang usaha pertambangan batubara. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan Hukum Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Bidang Usaha Pertambangan Batubara memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan perusahaan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak dan/atau penerimaan negara bukan pajak di bidang usaha pertambangan batubara. 2. Sanksi Hukum Terhadap Perusahaan Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Mengenai Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Bidang Usaha Pertambangan Batubara diantaranya terdapat sanksi administrasi, sanksi denda, dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat dikenakan jika wajib pajak lalai membayar pajak adalah sanksi berupa denda, bunga, dan kenaikan. contohnya seperti terlambat atau menunda pembayaran pajak.

Kata Kunci : pajak, pertambangan, batu bara

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan sumber daya alam dituangkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD

NRI 1945) yang berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.⁵ Dikuasai oleh Negara memaknai Hak Penguasaan Negara atas aset kekayaan alam. Mahkamah Konstitusi menafsirkan “dikuasai oleh negara” mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*) dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁶ Negara berdaulat mutlak atas kekayaan sumber daya alam, digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dimaknai Hak Kepemilikan yang sah atas kekayaan alam adalah rakyat Indonesia.⁷

Di wilayah Kalimantan Timur dalam perkembangannya pendirian pertambangan mineral dan batubara berkembang sangat pesat. Banyaknya kegiatan pertambangan batubara di Kalimantan Timur berdampak negatif dengan menurunnya kualitas lingkungan hidup karena tidak dilakukannya reklamasi lahan atau penutupan bekas galian pasca tambang. Adapun lain yang bukan pemegang izin usaha pertambangan yang tidak diimbangi dengan pengelolaan yang baik oleh pihak yang tidak bertanggung jawab menyebabkan berbagai macam pelanggaran lingkungan.

Pertambangan batubara merupakan hal yang tidak bisa disepelekan bagi ketersediaan energi pada saat ini. Batubara juga termasuk salah satu pertambangan yang harus ditambang secara tepat. Permintaan yang terus menerus ada mulai dari domestik hingga mancanegara membuktikan bahwa pertambangan batubara merupakan salah satu tambang yang menunjang, diperlukan tahapan dan proses yang tepat dalam mengolah dan menambang batubara tersebut. Seperti diketahui bahwa proses penambangan dan

⁵ Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶ Mahkamah Konstitusi, *Ikhtisar Putusan MK 2003-2008*, (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK), 2008, hlm. 6.

⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2011, hlm. 24.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711011000

³ Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

pengolahan tersebut harus secara tepat, efektif, dan efisien mulai dari tahapan awal hingga tahapan akhir. Tahapan-tahapan penambangan diantaranya penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, persiapan penambangan, penampangan, pengolahan, pengangkutan, pemasaran, dan reklamasi pasca tambang. Dari semua tahapan tersebut diharapkan menghasilkan batubara dengan kualitas yang bagus namun tetap dengan cost yang minimum sehingga keuntungan yang didapat juga semakin tinggi. Dari keuntungan tersebut, pertambangan batubara sendiri dapat menjadi wadah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup.

Kegiatan pertambangan batubara merupakan kegiatan jangka panjang, melibatkan teknologi tinggi dan padat modal. Selain itu, karakteristik mendasar industri pertambangan batubara adalah membuka lahan dan mengubah bentang alam sehingga mempunyai potensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat. Secara lingkungan, keberadaan pertambangan batubara menimbulkan dampak terhadap perubahan bentang alam, penurunan kesuburan tanah, terjadinya ancaman terhadap keanekaragaman hayati, penurunan kualitas air, penurunan kualitas udara serta pencemaran lingkungan. Industri pertambangan pada pasca operasi juga meninggalkan lubang tambang dan air asam tambang. Lubang-lubang bekas penambangan batubara berpotensi menimbulkan dampak lingkungan berkaitan kualitas dan kuantitas air.⁸

Permasalahan pada pertambangan dalam isu-isu penting yaitu ketidakpastian kebijakan, penambangan liar, konflik dengan masyarakat lokal, konflik sektor pertambangan dengan sektor lainnya. Demikian juga yang terjadi di Kalimantan timur dan beberapa lokasi lagi yang ada di Indonesia bahwa banyak yang melakukan penambangan tanpa izin sehingga mengakibatkan kerugian baik bagi masyarakat maupun Negara. Untuk pencapaian tujuan itu tentulah harus dilaksanakan oleh segenap komponen bangsa, termasuk bidang penegakan hukum pidana. Hukum dalam suatu masyarakat bertujuan untuk menciptakan adanya suatu ketertiban dan keselarasan dalam berkehidupan.

Keberadaan sektor pertambangan sangat strategis dan bagi daerah yang kaya dengan bahan galian, maka pertambangannya dijadikan tulang punggung pendapatan daerah. Sifat hakiki dari

kegiatan pertambangan yaitu membuka lahan pertambangan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Manfaat pertambangan secara langsung adalah untuk menghasilkan bahan galian yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Sementara itu, manfaat pertambangan secara tidak langsung, antara lain, menampung tenaga kerja, menambah devisa negara sehingga keberadaan bahan tambang itu penting, hal ini diwujudkan dengan adanya perusahaan tambang.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dalam 4 (empat) tahun berturut-turut sub sektor pertambangan batubara memberikan kontribusi mencapai 80% dari total realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disumbang oleh pertambangan mineral dan batubara. Fluktuasi harga batubara dan dinamika proses bisnis yang terjadi dalam kegiatan penambangan dan penjualan batubara menjadi hal yang sangat berpengaruh terhadap total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diterima negara. Adapun kontribusi PNBP tahun 2021 sebesar Rp. 75,5 triliun, tahun 2022 sebesar 183,5 triliun rupiah, tahun 2023 sebesar 172,96 triliun rupiah.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari pertambangan batubara masih menjadi penyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terbesar dari sub sektor mineral dan batubara dengan proporsi antara 75% hingga 85% dari total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Minerba selama 5 tahun terakhir. Fluktuasi harga Batubara dan dinamika proses bisnis yang terjadi dalam penambangan dan penjualan Batubara sangat berpengaruh pada total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diterima negara. Sepanjang tahun 2023, nilai Harga Batubara Acuan (HBA) cenderung mengalami penurunan. HBA tertinggi pada Januari 2023 sebesar 305,21 USD/ton dan mengalami penurunan sampai bulan November sebesar 139,80 USD/ton. Pada tahun 2024 HBA cenderung terus menurun dibandingkan dengan tahun 2023. HBA tertinggi pada bulan Juli 2024 sebesar 130,44 USD/ton setelah 6 bulan sebelumnya terus menerus hingga 114,06 USD/ton pada Mei 2024.

Untuk menyelesaikan permasalahan peningkatan penerimaan negara bukan pajak dari sub sektor batubara perlu dilakukan analisa secara menyeluruh terhadap kondisi pertambangan batubara Indonesia. Tujuan dari analisa potensi peningkatan penerimaan negara bukan pajak dari komoditas batubara untuk memperkirakan jumlah royalti dan bagi hasil penjualan batubara yang dapat diperoleh dari kondisi saat ini kemudian membandingkan potensi Penerimaan Negara

⁸ Apriyanto, Dede, and Rika Harini. "Dampak Kegiatan Pertambangan Batubara Terhadap Kondisi Sosial ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Loa Ipuh Darat, Tenggarong, Kutai Kartanegara" Jurnal Bumi Indonesia. vol. 1 No. 3 (2013).

Bukan Pajak (PNBP) yang akan didapatkan dari peningkatan tarif royalti batubara.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batubara diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha di bidang pertambangan batubara. Dengan adanya aturan yang jelas tentang perlakuan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) diharapkan pelaku usaha lebih mudah memahami kewajiban perpajakan dan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban tersebut. Kepastian hukum ini juga penting untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik. PP ini juga bertujuan upaya untuk menyelaraskan sektor pertambangan dengan kebijakan pemerintah terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 tentang perlakuan perpajakan dan/atau penerimaan negara bukan pajak di bidang usaha pertambangan batubara?
2. Bagaimana sanksi hukum terhadap perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban mengenai perlakuan perpajakan dan/atau penerimaan negara bukan pajak di bidang usaha pertambangan batubara?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian dengan pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Bidang Usaha Pertambangan Batubara

Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.⁹ Sedangkan penjelasan mengenai pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspel. Menurut pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Bidang

Usaha Pertambangan Batubara menyebutkan bahwa “Usaha pertambangan batubara adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang”.¹⁰

Pertambangan adalah suatu industri dimana bahan galian mineral diproses dan dipisahkan dari material pengikut yang tidak diperlukan. Pemisahan material dari pengikut yang tidak diperlukan itu membutuhkan suatu mesin pengolahan dan pemurnian untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, yang disebut dengan *smelter*. *Smelter* itu sendiri adalah sebuah fasilitas pengolahan hasil tambang yang berfungsi meningkatkan kandungan logam seperti timah, nikel, tembaga, emas, dan perak hingga mencapai tingkat yang memenuhi standar sebagai bahan baku produk akhir. Proses tersebut telah meliputi pembersihan mineral logam dari pengotor dan pemurnian.¹¹

Bermacam bentuk perizinan atau dasar hukum melakukan usaha pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan pokok pertambangan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral, dan Batubara, yaitu:¹²

- a) Surat Keputusan Penugasan Pertambangan.
- b) Surat Keputusan Izin Pertambangan Rakyat.
- c) Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan.
- d) Surat (izin) Pertambangan Daerah.
- e) Kontrak Kerja (KK).
- f) Kontrak Kerja sama (dengan BUMN) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).
- g) Kontrak *Production Sharing* (Bagi Hasil).

Berdasarkan jenis-jenis dasar hukum dalam melakukan pengusahaan pertambangan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu melalui izin pertambangan dalam bentuk kuasa pertambangan dan melalui perjanjian/kontrak kerjasama. dari ketujuh jenis dasar hukum pengusahaan pertambangan berdasarkan pembagian tersebut,

¹⁰ Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Bidang Usaha Pertambangan Batubara.

¹¹ Chyntia Damayanti, Kartika Sari Dian Pratama, dan Mochammad Najib Imanullah, “*Urgensi Pembangunan Smelteroleh Perusahaan Tambang di Indonesia Sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*,” Privat Law, Vol. 2, No. 6 (2014).

¹² Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2011, hlm. 80.

⁹ Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Bidang Usaha Pertambangan Batubara.

maka poin 1 sampai dengan poin 4 dikualifikasikan sebagai izin usaha pertambangan dalam bentuk kuasa pertambangan dan poin 5 sampai dengan poin 7 dikualifikasikan sebagai dasar hukum untuk melakukan usaha pertambangan yang lahir dari perjanjian/kontrak kerja sama baik antara pemerintah dengan perusahaan swasta asing dalam rangka PMA maupun antara pemegang kuasa pertambangan dengan perusahaan swasta nasional/asing (PMA/PMDN).¹³

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral, dan Batubara dijelaskan bahwa “Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan”.¹⁴ Setiap perusahaan wajib membangun *smelter*, namun peningkatan nilai tambah mineral, pengolahan dan pemurnian di dalam ketentuan Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa “setiap perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi mineral dalam melakukan peningkatan nilai tambah mineral dapat membangun sendiri smelter tersebut, atau melalui kerja sama dengan perusahaan pemegang IUP dan IUPK lainnya”.¹⁵ Jadi, setiap perusahaan tambang dapat membangun sendiri atau bekerjasama dengan perusahaan lain yang memegang IUP untuk melakukan pengolahan dan pemurnian.

Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Bidang Usaha Pertambangan Batubara ini berlaku untuk:

- a. Pemegang IUP;
- b. Pemegang IUPK;
- c. Pemegang IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian;
- d. Pemegang PKP2B yang dalam kontraknya diatur ketentuan kewajiban pajak penghasilan berdasarkan PKP2B; dan
- e. Pemegang PKP2B yang dalam kontraknya diatur ketentuan kewajiban

pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pajak penghasilan usaha pertambangan.¹⁶

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Bidang Usaha Pertambangan Batubara menyebutkan bahwa “Ketentuan pajak penghasilan yang diatur dalam peraturan pemerintah ini berlaku bagi wajib pajak pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian atau PKP2B sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e”.¹⁷

Subjek pajak penghasilan adalah orang pribadi, harta warisan yang belum dibagi, badan, dan badan usaha tetap (BUT). Subjek pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri adalah WNI/WNA yang bekerja dan memperoleh penghasilan serta berdomisili (berkediaman tetap) di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau yang dalam satu tahun pajak di Indonesia dan mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia. Namun, tidak semua WNI/WNA dalam pengertian di atas dikategorikan sebagai wajib pajak penghasilan. Sebab, seseorang yang menerima penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) senilai Rp 54 juta/tahun tidak wajib membayar pajak penghasilan.¹⁸ Subjek pajak penghasilan badan meliputi semua perusahaan yang melakukan aktivitas usahanya di Indonesia. Sebuah badan terkena kewajiban membayar pajak atau disebut subjek pajak penghasilan dalam negeri ketika mulai didirikan atau bertempat kedudukan atau memperoleh penghasilan di Indonesia. Kewajiban perpajakan badan berakhir ketika dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia. Setiap badan usaha dikategorikan sebagai subjek pajak penghasilan badan dalam negeri saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.¹⁹

Subjek pajak penghasilan Badan Usaha Tetap (BUT) adalah aset berupa tanah, gedung, mesin, peralatan, gudang dan komputer atau agen

¹⁶ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Bidang Usaha Pertambangan Batubara.

¹⁷ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Bidang Usaha Pertambangan Batubara.

¹⁸ OnlinePajak, Subjek Pajak Penghasilan: Orang Pribadi, Badan, Warisan, dan BUT, <https://www.onlinepajak.com/tentang-pajak-pribadi/subjek-pajak-penghasilan>.

¹⁹ *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral, dan Batubara.

¹⁵ Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

elektronik atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan aktivitas usaha melalui internet. Tempat usaha dari badan usaha tetap dapat tidak bertempat kedudukan di Indonesia selama melakukan aktivitas ekonomi yang memberikan penghasilan. Subjek penghasilan badan usaha tetap ini dapat berupa:

- a. Tempat kedudukan manajemen.
- b. Cabang perusahaan.
- c. Gedung kantor.
- d. Pabrik.
- e. Gudang.
- f. Pertambangan dan penggalian sumber alam.
- g. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi.

Objek Pajak dan Penghitungan Penghasilan, yang menjadi objek pajak di bidang Usaha Pertambangan merupakan penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak di bidang usaha pertambangan sehubungan dengan penghasilan dari usaha dan penghasilan dari luar usaha. Penghasilan dari usaha merupakan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari penjualan/pengalihan hasil produksinya. Penghasilan dari usaha penghitungannya harus menggunakan harga yang lebih tinggi antara harga yang lebih rendah antara harga patokan Batubara atau indeks harga Batubara pada saat transaksi; dan harga sesungguhnya atau seharusnya yang diterima atau diperoleh penjual. Harga patokan batubara pada saat transaksi merupakan harga patokan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Bidang Usaha Pertambangan Batubara menyebutkan bahwa “Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak ditentukan berdasarkan penghasilan bruto yang menjadi objek pajak dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.²⁰ Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk dalam:

- a) Biaya kegiatan penyelidikan umum;
- b) Biaya kegiatan eksplorasi;
- c) Biaya kegiatan studi kelayakan;
- d) Biaya kegiatan operasi produksi;
- e) Biaya kegiatan pascatambang;
- f) Penyusutan dan/atau amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta

berwujud dan/ atau harta tidak berwujud yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan;

- g) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan;
- h) Biaya yang dikeluarkan dalam rangka kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- i) Cadangan biaya reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan;
- j) Bunga;
- k) Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional;
- l) Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan;
- m) Sumbangan fasilitas pendidikan;
- n) Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga; dan
- o) Biaya pembangunan infrastruktur sosial.²¹

Pengeluaran dan/atau biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak. Dalam hal wajib pajak melakukan tahap kegiatan eksplorasi, pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi. Amortisasi dilakukan sejak bulan tahap kegiatan operasi produksi disetujui oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral atau gubernur sesuai dengan kewenangannya yang penghitungannya dilakukan selama jangka waktu izin atau kontrak dan dihitung secara pro-rata atau dengan menggunakan metode satuan produksi.

Menurut Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Bidang Usaha Pertambangan Batubara dijelaskan bahwa “Dalam hal wajib pajak melakukan kegiatan eksplorasi lanjutan pada tahap kegiatan Operasi Produksi,

²⁰ Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Bidang Usaha Pertambangan Batubara.

²¹ Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Bidang Usaha Pertambangan Batubara.

pengeluaran untuk kegiatan tersebut dibebankan sebagai biaya dengan ketentuan:

- a) Memiliki masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi; atau
- b) Memiliki masa manfaat kurang dari 1 (satu) tahun dibebankan pada saat terjadinya pengeluaran.²²

Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Bidang Usaha Pertambangan Batubara menjelaskan bahwa “Dalam hal wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3:

- a. Memiliki lebih dari satu izin atau usaha pertambangan; dan
- b. Melaksanakan tahapan kegiatan sebelum operasi produksi dari tahapan kegiatan operasi produksi. Pengeluaran untuk tahapan kegiatan sebelum Operasi Produksi dikapitalisasi dan diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengeluaran untuk tahapan kegiatan Operasi Produksi dibebankan sebagai biaya dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Sumbangan dan/atau biaya di Bidang Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, dan huruf o yang dikeluarkan wajib pajak di bidang Usaha Pertambangan berupa:

- a. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang merupakan sumbangan untuk korban bencana nasional yang disampaikan melalui badan penanggulangan bencana atau lembaga/pihak yang telah mendapat izin dari instansi/ lembaga yang berwenang;
- b. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan, yang merupakan sumbangan untuk penelitian dan pengembangan yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia yang disampaikan melalui lembaga penelitian dan pengembangan;
- c. Sumbangan fasilitas pendidikan, yang merupakan sumbangan berupa fasilitas pendidikan yang disampaikan melalui lembaga pendidikan.
- d. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga, yang merupakan sumbangan untuk membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan suatu atau gabungan organisasi cabang/jenis

olahraga prestasi yang disampaikan melalui lembaga pembinaan olahraga; dan

- e. Biaya pembangunan infrastruktur sosial merupakan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan penyediaan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum termasuk di bidang kesehatan dan bersifat nirlaba melalui lembaga yang bergerak di bidang pembinaan dan pengembangan masyarakat.²³

Ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Bidang Usaha Pertambangan Batubara Bab III Kewajiban Pemotongan Dan/Atau Pemungutan Pajak Penghasilan dijelaskan bahwa “Wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib melaksanakan pemenuhan kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Pajak Penghasilan”.²⁴

Bab IV Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak Bagi Pemegang IUP, IUPK, dan PKP2B, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Perlakuan Perpajakan Dan/Atau Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Bidang Usaha Pertambangan Batubara dijelaskan mengenai Bagi pemegang IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berlaku:

- a) Ketentuan perpajakan, tidak termasuk pajak penghasilan, dan
- b) Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁵

Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Perlakuan Perpajakan Dan/Atau Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Bidang Usaha Pertambangan Batubara dijelaskan bahwa “Bagi pemegang IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a berlaku ketentuan perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan pendapatan daerah sebagai berikut:

²³ Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Bidang Usaha Pertambangan Batubara.

²⁴ Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Bidang Usaha Pertambangan Batubara.

²⁵ Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Perlakuan Perpajakan Dan/Atau Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Bidang Usaha Pertambangan Batubara.

²² Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Bidang Usaha Pertambangan Batubara.

- a. Tarif iuran tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang berlaku pada saat IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian diterbitkan;
- b. Tarif iuran produksi atau royalti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- c. Tarif pemanfaatan barang milik negara eks PKP2B dari hasil produksi per ton dihitung berdasarkan formula 0,21% dikalikan harga jual;
- d. Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa penjualan hasil tambang per ton dihitung berdasarkan ketentuan/ formula:
 - 1. Untuk penjualan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3):
 - HBA < USD 70 (tujuh puluh) per ton, (tarif 14% (empat belas persen) dikalikan harga jual dikurangi tarif iuran produksi atau royalti dikurangi tarif pemanfaatan barang milik negara eks PKP2B dari hasil produksi per ton;
 - HBA > USD 70 (tujuh puluh) per ton sampai dengan < USD 80 (delapan puluh) per ton, (tarif 17% (tujuh belas persen) dikalikan harga jual) dikurangi tarif iuran produksi atau royalti dikurangi tarif pemanfaatan barang milik negara eks PKP2B dari hasil produksi per ton;
 - HBA > USD 80 (delapan puluh) per ton sampai dengan < USD 90 (sembilan puluh) per ton, (tarif 23% (dua puluh tiga persen) dikalikan harga jual) dikurangi tarif iuran produksi atau royalti dikurangi tarif pemanfaatan barang milik negara eks PKP2B dari hasil produksi per ton;
 - HBA > USD 90 (sembilan puluh) per ton sampai dengan < USD 100 (seratus) per ton, (tarif 25% (dua puluh lima persen) dikalikan harga jual) dikurangi tarif iuran produksi atau royalti dikurangi tarif pemanfaatan barang milik negara eks PKP2B dari hasil produksi per ton;
 - HBA > USD 100 (seratus) per ton, (tarif 28% (dua puluh delapan persen) dikalikan harga jual) dikurangi tarif iuran produksi atau royalti dikurangi tarif pemanfaatan barang milik negara eks PKP2B dari hasil produksi per ton;
- 2. Untuk penjualan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4): (14% (empat belas persen) dikalikan harga jual) dikurangi tarif iuran produksi atau royalti dikurangi tarif pemanfaatan barang milik negara eks PKP2B dari hasil produksi per ton.
- e. Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa bagian pemerintah pusat sebesar 4% (empat persen) dari keuntungan bersih pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara pada saat IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian diterbitkan;
- f. Penerimaan Negara Bukan Pajak di bidang lingkungan hidup dan kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada saat IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian diterbitkan;
- g. Tarif Pajak Penghasilan Badan sebesar 22% (dua puluh dua persen);
- h. Pajak bumi dan bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan yang berlaku pada saat IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian diterbitkan dan
- i. Bagian pemerintah daerah sebesar 6% (enam persen) dari keuntungan bersih pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara pada saat IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian diterbitkan.

Pemerintah mendapatkan 6% (enam persen) keuntungan bersih pemegang IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian dengan rincian sebagai berikut:

- a) Pemerintah Provinsi mendapat bagian sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
- b) Pemerintah Kabupaten/Kota penghasil mendapat bagian sebesar 2,5% (dua koma lima persen); dan
- c) Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dalam Provinsi yang sama mendapat bagian sebesar 2% (dua persen).

Keuntungan bersih pemegang IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian merupakan keuntungan bersih setelah dikurangi pajak penghasilan badan bagi pemegang IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian setiap tahun sejak berproduksi berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit

oleh auditor independen atau kantor akuntan publik yang terdaftar.

B. Sanksi Hukum Terhadap Perusahaan Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Mengenai Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Bidang Usaha Petambangan Batubara

Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara dimana setiap sen yang dibayarkan masuk dalam kas negara. Fungsi dari bayar pajak nantinya digunakan untuk membiayai pembangunan seperti fasilitas umum, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya untuk kesejahteraan masyarakat.

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) menyebutkan bahwa “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”²⁶

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Dalam upaya pencapaian tujuan nasional sebagaimana dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, peranan Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam pembiayaan kegiatan dimaksud penting dalam peningkatan kemandirian bangsa dalam pembiayaan negara dan pembangunan. Pendapatan negara dibagi dalam dua kelompok besar yaitu penerimaan dalam negeri dan hibah. Hibah adalah sumbangan/pemberian dari pihak lain kepada negara baik perorangan maupun badan usaha dan dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Penerimaan dalam negeri terdiri dari Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Salah satu unsur penerimaan negara adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Tujuan perumusan Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah:

- a) Menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan Negara dan pembiayaan pembangunan melalui optimalisasi sumber-sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak dan ketertiban administrasi pengelolaan

Penerimaan Negara Bukan Pajak serta penyetoran

Penerimaan Negara Bukan Pajak ke Kas Negara;

- b) Lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan manfaat yang dinikmatinya dari kegiatan-kegiatan yang menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- c) Menunjang Kebijaksanaan Pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta investasi di seluruh wilayah Indonesia;
- d) Menunjang upaya terciptanya aparatur pemerintah yang kuat, bersih dan berwibawa, penyederhanaan prosedur dan pemenuhan kewajiban, peningkatan tertib administrasi keuangan dan anggaran negara, serta peningkatan pengawasan.

Berpedoman pada peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2009 tentang tata cara penentuan jumlah, pembayaran, dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terutang, Peraturan Pemerintah nomor 09 Tahun 2012 Tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam, dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara nomor 04.E/35/DJB/2012 Tentang penyampaian iuran tetap dan iuran produksi, maka dapat disampaikan beberapa aturan mengenai cara pembayaran PNBP adalah sebagai berikut:

- a. Untuk pelaksanaan penyetoran penerimaan negara bukan pajak disebut wajib bayar. Penerimaan negara bukan pajak yang terutang ditentukan dengan cara ditetapkan oleh instansi pemerintah dan dihitung sendiri oleh wajib bayar.
- b. Wajib bayar wajib membayar seluruh penerimaan negara bukan pajak yang terutang secara tunai paling lambat pada saat jatuh tempo pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika wajib bayar melampaui jatuh tempo pembayaran yang ditetapkan, wajib bayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari bagian yang terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh. Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dikenakan untuk paling lama 24 bulan.
- c. Jenis penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam pertambangan keputusan menteri yang masih berlaku batubara terbagi menjadi dua yaitu iuran tetap (*landrent*) dan royalti.

²⁶ Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

d. Setelah perhitungan PNBP dilakukan maka wajib bayar segera membayar PNBP melalui Bank/Pos Persepsi dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) untuk pembayaran dalam mata uang rupiah dengan kode akun 421311 (landrent) dan 421312 (royalti).²⁷

Sanksi hukum terhadap perusahaan adalah hukuman atau tindakan yang dikenakan oleh otoritas hukum kepada perusahaan yang melanggar peraturan atau hukum yang berlaku. Sanksi ini bisa beragam, mulai dari denda finansial, pencabutan izin usaha, hingga sanksi pidana. Undang-Undang Perseroan Terbatas melakukan pengaturan bahwa yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berhubungan terhadap sumber daya alam wajib untuk menjalankan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) adalah penyebutan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR) di indonesia yang di definisikan oleh Undang-Undang-Perseroan Terbatas (UUPT) sebagai “komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya” Ketetapan itu mempunyai tujuan untuk tetap menciptakan hubungan perseroan sehat, Undang-Undang-Perseroan Terbatas (UUPT) pun mengatur bahwa perusahaan yang tidak mengindahkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat dikenai sanksi.

Seringkali terdapat banyak perusahaan yang tidak mengindahkan kewajiban yang telah dituangkan pada regulasi itu. Memang pada dasarnya, tiap perusahaan untuk melaksanakan aktivitas usahanya telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang-Perseroan Terbatas (UUPT). Berdasarkan pasal 74 ayat (1) Undang-Undang-Perseroan Terbatas (UUPT), ada dua kriteria sektor kegiatan yang mewajibkan perusahaan untuk menjalankan *Corporate Social Responsibility* (CSR) tersebut, yakni:

1. Perseroan yang menjalankan usahanya dibidang sumber daya alam, Yang dimaksud perseroan menjalankan usahanya dibidang sumber daya alam adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.
2. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam,

²⁷ Rihfenti Ernayani, *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Tentang PNBP dan Cara Bayar PNBP Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Bayar pada Perusahaan Tambang (Studi Kasus di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur)*, Jurnal Poltekba.

Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Ketentuan pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) mempunyai tujuan untuk tetap menciptakan hubungan perseroan yang serasi, seimbang serta sesuai terhadap lingkungan, nilai, normal maupun budaya masyarakat setempat. TJSL tersebut ialah kewajiban perseroan yang dianggarkan serta diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilandaskan dengan memperhatikan kepatutan maupun kewajaran. Akan tetapi sanksi hukum kepada perusahaan bila tidak menjalankan kewajiban *Corporate Social Responsibility* (CSR) belum dilakukan pengaturan secara eksplisit pada peraturan perundang-undangan, Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) hanya menyampaikan “dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” namun tidak menunjuk secara tegas peraturan mana yang ditunjuk, sehingga dapat dikatakan terdapat kekaburuan norma di dalam Undang-Undang-Perseroan Terbatas (UUPT) sehingga hal tersebut menimbulkan celah bagi perusahaan untuk tidak melaksanakan kewajiban *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Penerapan sistem pemungutan pajak *self assessment system* di Indonesia merupakan bentuk kepercayaan negara kepada para wajib pajak untuk secara mandiri mendaftar, menghitung, menyetorkan, dan melaporkan kewajiban perpajakan. Tentunya dalam pelaksanaannya, wajib pajak harus memiliki pengetahuan cukup terkait perpajakan sesuai dalam Undang-Undang Perpajakan.

Tanggung jawab kewajiban membayar pajak diserahkan kepada masyarakat sebagaimana sistem self assessment yang dianut dalam Sistem Perpajakan di Indonesia. Wajib pajak harus menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melapor kewajiban perpajakannya sendiri, jadi sifatnya tidak memaksa. Namun apabila kewajiban tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Pemerintah menetapkan sanksi kepada wajib pajak jika :

1. Terlambat Lapor Pajak Pribadi. Batas akhir lapor Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pribadi adalah paling lambat 3 bulan setelah tahun pajak berakhir. Apabila wajib pajak terlambat melaporkan SPT Tahunan Pajak penghasilan (PPh) maka akan dikenai sanksi

administrasi berupa denda senilai Rp 100.000,00 yang dihitung satu kali untuk setiap keterlambatan.

2. Tidak Lapor Pajak Pribadi dengan Lengkap dan Benar. Wajib Pajak akan dikenai sanksi kenaikan pembayaran apabila tidak menyampaikan secara benar dan lengkap atau terbukti melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, karena kealpaan dan baru pertama kali. Karena kesalahan tersebut, wajib pajak dikenai denda 200% dari nilai pajak terutang yang kurang dibayar. Pengenaan tersebut diterapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).
3. Tidak Menyampaikan SPT

Berdasarkan UU KUP 2007 Pasal 38 ayat 1, wajib pajak yang alpa karena tidak menyampaikan SPT akan dikenai sanksi pidana yakni kurungan paling cepat 3 bulan paling lama 1 tahun atau denda paling sedikit 1x dan paling banyak 2x dari jumlah pajak terutang atau kurang dibayar. Jika wajib pajak melakukan kesalahan perhitungan SPT Tahunan yang telah dilaporkan kemudian melakukan pembetulan atas kemauan sendiri, jika pembetulan tersebut mengakibatkan utang pajak lebih besar, sanksinya berupa bunga sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar. Namun apabila kesalahan tersebut diketahui pada saat pemeriksaan oleh petugas pajak, maka wajib pajak dikenakan denda sebesar 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

4. Terlambat Membayar Pajak. Apabila status SPT Tahunan wajib pajak kurang bayar dalam bayar pajaknya, kemudian terlambat melakukan pembayaran pajak, maka akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan. Bunga tersebut dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT sampai dengan tanggal pembayaran. Adapun bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.

Ada beberapa sanksi yang dijatuhan kepada perusahaan yang tidak membayar kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Bidang Usaha Pertambangan Batubara, diantaranya: Pertama, Sanksi administrasi. Ketentuan sanksi administrasi diatur dalam Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP). Yang dimaksud dengan “denda administrasi dalam surat ketetapan pajak bumi dan bangunan” adalah denda administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen). Yang dimaksud dengan “denda administrasi dalam surat tagihan pajak bumi dan bangunan” adalah denda

administrasi sebesar 2% (dua persen) perbulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Kedua, Sanksi Denda. Nilai denda yang dijatuhan beragam, tergantung jenis pajak yang terlambat dilaporkan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga, Sanksi Bunga. Sanksi berupa bunga diatur dalam Pasal 9 Ayat 2(a) UU KUP. Wajib pajak yang terlambat membayar pajak akan didenda sebesar 2% per bulan, terhitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran.

Keempat, Sanksi Kenaikan. DJP memberlakukan sanksi berupa kenaikan jumlah pajak sekitar 50% yang harus dibayar dari nilai pajak yang kurang dibayar.

Sanksi kenaikan dijatuhan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran seperti tindak pemalsuan data yang mengecilkan jumlah pendapatan pada SPT setelah lewat 2 tahun sebelum terbit Surat Ketetapan Pajak (SKP). Sementara itu, sanksi pidana atau hukuman terbesar dari keterlambatan pembayaran pajak dijatuhan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran berat dan menimbulkan kerugian besar pada pendapatan negara.

Contohnya, seorang pengusaha menerbitkan faktur pajak dan memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN), namun tidak mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sehingga PPN yang dipungut tidak disetorkan kepada negara. Dalam Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) Pasal 39 (1), dijelaskan sanksi pidana bagi wajib pajak yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut adalah penjara minimal 6 bulan dan maksimal 6 tahun. Nah, agar terhindar dari sanksi akibat terlambat/ tidak membayar pajak, bayarlah pajak pada waktunya.²⁸

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Hukum Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Bidang Usaha Pertambangan Batubara memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan perusahaan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak dan/atau penerimaan negara bukan pajak di bidang usaha pertambangan batubara. Peraturan Pemerintah ini adalah informasi yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk

²⁸ Siplawfir.id, *Terlambat Bayar Pajak dan Sanksi Hukumnya*, <https://siplawfirm.id/terlambat-bayar-pajak-dan-sanksi-hukumnya/?lang=id> , (diakses pada 23 Juli 2025 pukul 19.40).

menetukan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan dan/atau penerimaan negara bukan pajak yang mencakup mengenai peraturan, tata cara, sistem, fungsi, hingga sanksi yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Bidang Usaha Pertambangan Batubara.

2. Sanksi Hukum Terhadap Perusahaan Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Mengenai Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Bidang Usaha Pertambangan Batubara diantaranya terdapat sanksi administrasi, sanksi denda, dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat dikenakan jika wajib pajak lalai membayar pajak adalah sanksi berupa denda, bunga, dan kenaikan. contohnya seperti terlambat atau menunda pembayaran pajak.

B. Saran

1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Bidang Usaha Pertambangan Batubara diharapkan kepada perusahaan untuk patuh dan bijak dalam kepengurusan pajak dan/atau penerimaan negara bukan pajak di bidang usaha pertambangan batubara demi kemajuan bangsa dan negara terhadap pendapatan negara dari segi pajak dan/atau penerimaan negara bukan pajak. Wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar sesuai SPT dan dilakukan sesuai prosedur atau aturan yang berlaku.
2. Kesadaran serta kepatuhan yang dimana masyarakat sadar untuk mengetahui bahwa pajak dan/atau penerimaan negara bukan pajak merupakan suatu hal penting dan untuk kesejahteraan rakyat. Sanksi administrasi pajak yang dikenakan bervariasi mulai dari 2%, 48%, 50%, 100%, 150%, hingga 200%. Perusahaan di bidang usaha pertambangan batubara secara benar, dan disiplin dalam membayar ketentuan perpajakan sesuai faktur dan tepat waktu mengikuti segala ketentuan yang berlaku. Bentuk kesadaran termasuk dari sebuah hal positif dan penerimaan pajak akan lancar ketika wajib pajak taat membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hamidi, Jazim dkk. 2011. *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher).

Haryadi, Dwi. 2018. *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, (Pangkal Pinang: UBB Press).

HS, Salim. 2014. *Hukum Pertambangan di Indonesia*, cet. 7, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).

Iqbal, Moch, dan Khalimi. 2020. *Hukum Pajak Teori dan Praktik*, (Bandar Lampung: Aura Publishing).

Irawan, Hadi. 2003. *Pengantar Perpajakan*, (Malang: Bayumedia). Lihat juga Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta: PT Rajawali Pers), 2005, hlm. 17.

Mahmakah Konstitusi. 2008. *Ikhtisar Putusan MK 2003-2008*, (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK).

Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Prenada Media Grup).

Moeljatno. 2010. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Bina Aksara).

Negara, Tunggul Anshari Setia. 2017. *Ilmu Hukum Pajak*. (Malang: Setara Press).

S, Munawir. 2005. *Pokok-Pokok Perpajakan*, (Yogyakarta: Liberty).

Soekanto, Soerjono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI-Press).

Surbakti, Sudaryono dan Natangsa. 2005. *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*. (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Pertambangan*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Rahayu, Sony Devano dan Siti Kurnia. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*, (Jakarta: Kencana).

Rosadi, Otong. *Quo Vadis Hukum, Ekologi dan Keadilan Sosial*, (Jakarta: Thafa Media).

Peraturan Perundang-undangan

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bagian Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Bidang Usaha Pertambangan Batubara.

Jurnal

Apriyanto, Dedeck, and Rika Harini. "Dampak Kegiatan Pertambangan Batubara Terhadap Kondisi Sosial ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Loa Ipuh Darat, Tenggarong, Kutai Kartanegara" Jurnal Bumi Indonesia. vol. 1 No. 3 (2013).

Cecilia Margareth, Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sub Sektor Mineral Dan Batubara Melalui Pengaturan Royalti Batubara, Jurnal Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Vol. 4 No. 6 Mei 2025.

Josua Rohendi S. Pane, Sifat Memaksa Pada Pajak dan Implikasinya Terhadap Kasus Penyelewengan Pajak, Makalah, November 2019, hlm. 2.

Rihfenti Ernayani, Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Tentang PNBP dan Cara Bayar PNBP Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Bayar pada Perusahaan Tambang (Studi Kasus di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur), Jurnal Poltekba.

Sumber Lainnya

OnlinePajak.com, Pertambangan: Pungutan PPN atas Batubara, <https://www.online-pajak.com/pajakpertambangan> , diakses pada tanggal 10 Juni 2025 Pukul 12.30.

Achmad Badarus, Urgensi Pembentukan Desa, Jurnal Sosial Community, 2019, <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/kabilah/article/view/4147/3050> , diakses pada 10 Juni 2025 pukul 14.00.

Info Hukum, Peraturan Pemerintah (PP): Pengertian, Fungsi dan Contohnya, diakses pada 10 Juni 2025 pukul 17.00.

KlikPajak.com, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Objeknya, <https://klikpajak.id/blog/penerimaan-negara-bukan-pajak/> , diakses pada 15 Juni 2025 pukul 16.50.

Siplawfir.id, Terlambat Bayar Pajak dan Sanksi Hukumnya, <https://siplawfirm.id/terlambat-bayar-pajak-dan-sanksihukumnya/?lang=id> , (diakses pada 23 Juli 2025 pukul 19.40).